

Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis

Mohammad Ridwan,[✉] Abdul Ghofur, Rokhmadi, Gama Pratama

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id,[✉] abdul_ghofur@walisongo.ac.id,
rokhmadi@walisongo.ac.id, gamapratama@bungabangsacirebon.ac.id

Page | 113

Abstract

This study examines Ibn Khaldun's economic ideas from the perspective of a socio-historical approach. The economic concepts of Ibn Khaldun have been widely cited as references by scholars and academicians all around the world. This article's research approach is library research because it concentrates on the figure of someone who has contributed to science through his works, which have been used as references by future generations. Based on the findings and discussions of Ibn Khaldun's thoughts on Islamic economics, it is decided that Ibn Khaldun is one of the Islamic philosophers who focuses on Islamic economic knowledge, with his major work being the *Al-Muqaddimah*. According to Ibn Khaldun's socio-historical approach to Islamic economics 1) Economic motives come from humans' boundless needs, while the things that can satisfy those demands are quite restricted; 2) In the field of economics, gold and silver are employed as benchmarks, namely as a means of exchange and evaluating prices, as a value of effort; secondly, as a method of communication, such as foreign exchange; and thirdly, as a savings instrument in banks. 3) A prosperous country is defined not by the amount of money it has, but by its level of production and a favorable balance of payments; 4) The connection between social and economic phenomena characterizes the socio-historical approach, with economic phenomena playing a critical role in the evolution of culture and having a substantial impact on the existence and growth of the state (daulah).

Received: 2023-03-27
Accepted: 2023-06-23
Published: 2023-06-30

Keywords: *Ibn Khaldun; Economic Thought; Socio-Historical Approach*

Abstrak

Penelitian ini membahas pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun yang ditinjau dari pendekatan sosio historis dimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi, ini cukup banyak dijadikan rujukan oleh para peneliti dan akademisi dunia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan library research, karena yang dibahas adalah ketokohan seseorang yang telah berkontribusi dalam ilmu pengetahuan melalui karya-karyanya yang telah dijadikan referensi oleh generasi selanjutnya. Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang pemikiran Ibnu Khaldun terkait kajian ekonomi Islam disimpulkan bahwa Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh filsuf Islam yang konsen dalam keilmuan ekonomi Islam dengan karya monumentalnya adalah *Al-Muqaddimah*. Corak pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi Islam dengan pendekatan sosio historis diantaranya: 1) motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas; 2) emas dan perak dijadikan tolok ukur dunia perekonomian, yakni pertama, menjadi alat penukar dan pengukur harga, sebagai nilai usaha; kedua, menjadi alat perhubungan, seperti deviezen; dan ketiga, menjadi alat simpanan di bank; 3) Negara yang kaya tidaklah diukur dari banyaknya uang yang dimilikinya tetapi ditentukan berdasarkan tingkat produksi dan neraca pembayaran positif; 4) Pendekatan sosio historis ditandai dengan adanya fenomena sosial dengan fenomena lainnya yang saling berkaitan dimana fenomena ekonomis, memainkan peran penting dalam perkembangan kebudayaan, dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi negara (daulah) dan perkembangannya.

Kata kunci: *Ibn Khaldun; Pemikiran Ekonomi; Pendekatan Sosio Historis*

Pendahuluan

Sebagai bagian integral dari ajaran Islam, pembahasan mengenai ilmu ekonomi sesungguhnya telah berlangsung sejak diturunkannya Al-Qur'an kepada umat manusia. Meski demikian, para ulama tidak pernah mengklaim ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Klaim "*economics as a science*" sendiri baru muncul pada abad 19 oleh Alfred Marshall, sehingga ada kesan seolah-olah ilmu ekonomi itu lahir dan berkembang di Barat, dengan menafikan peran dunia Islam yang sesungguhnya sangat signifikan. Apalagi hal tersebut diperparah dengan tesis *Great Gap Analysis*-nya Joseph Schumpeter, yang menyatakan bahwa dunia ini berada dalam masa kegelapan selama kurang lebih 5 abad.¹

Munculnya Ilmu Ekonomi Islam selama ini, telah mengarahkan perhatian para ilmuwan modern kepada pemikiran ekonomi Islam klasik. Selama ini, buku-buku tentang sejarah ekonomi yang ditulis para sejarawan ekonomi atau ahli ekonomi, sama sekali tidak memberikan perhatian kepada pemikiran ekonomi Islam. Penghargaan para sejarawan dan ahli ekonomi terhadap kemajuan kajian ekonomi Islam sangat kurang dan bahkan terkesan mengabaikan dan menutupi jasa-jasa intelektual para ilmuwan muslim.² Buku *Perkembangan Pemikiran Ekonom* tulisan Deliarnov misalnya, sama sekali tidak memasukkan pemikiran para ekonom muslim di abad pertengahan,³ padahal sangat banyak ilmuwan muslim klasik yang memiliki pemikiran ekonomi yang amat maju melampaui ilmuwan-ilmuwan Barat dan jauh mendahului pemikiran ekonomi Barat tersebut. Demikian pula buku sejarah Ekonomi tulisan Schumpeter *History of Economics Analysis*. Satu-satunya

¹ Theresa Hager, Ines Heck, and Johanna Rath, "Polanyi and Schumpeter: Transitional Processes via Societal Spheres," *European Journal of the History of Economic Thought*, 29, No. 6 (2022): 1089–1110, <https://doi.org/10.1080/09672567.2022.2131865>.

² Abdullah Haidar and Putri Oktavia Rusadi, "A Sentiment Analysis: History of Islamic Economic Thought," *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, 2, No. 2 (2022): 150–163, <https://doi.org/10.21154/joie.v2i2.5082>.

³ Muhammad Fitri Rahmadana et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi - Pemikiran dan Perkembangan, Yayasan Kita Menulis*, 2021.

ilmuwan muslim yang disebutnya secara sepintas hanyalah Ibn Khaldun di dalam konpendium dari Schumpeter.^{4,5}

Di dalam Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi (terjemahan), tulisan penulis Belanda Zimmerman, juga tidak memasukkan pemikiran ekonomi para pemikir ekonomi Islam. Dengan demikian sangat tepat jika dikatakan bahwa buku-buku sejarah pemikiran ekonomi (konvensional) yang banyak ditulis itu sesungguhnya adalah sejarah ekonomi Eropa, karena hanya menjelaskan tentang pemikiran ekonomi para ilmuwan Eropa. Padahal sejarah membuktikan bahwa Ilmuwan muslim adalah ilmuwan yang sangat banyak menulis masalah ekonomi. Mereka tidak saja menulis dan mengkaji ekonomi secara normatif dalam kitab fikih, tetapi juga secara empiris dan ilmiah dengan metodologi yang sistimatis menganalisa masalah-masalah ekonomi.

Salah satu intelektual muslim yang paling terkemuka dan paling banyak pemikirannya tentang ekonomi adalah Ibnu Khaldun (1332-1406).⁶ Ibnu Khaldun adalah ilmuwan muslim yang memiliki banyak pemikiran dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik dan kebudayaan. Salah satu pemikiran Ibnu Khaldun yang sangat menonjol dan amat penting untuk dibahas adalah pemikirannya tentang ekonomi. Pentingnya pembahasan pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi karena pemikirannya memiliki signifikansi yang besar bagi pengembangan ekonomi Islam ke depan. Selain itu, tulisan ini juga ingin menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun adalah Bapak dan ahli ekonomi yang mendahului Adam Smith, Ricardo dan para ekonom Eropa lainnya.⁷

Ibnu Khaldun merupakan tokoh yang banyak memberikan kontribusi dalam wacana pengembangan peradaban dunia, khususnya umat Islam.

⁴ Joseph Dorfman, Joseph A. Schumpeter, and Elizabeth Boody Schumpeter, "History of Economic Analysis," *Political Science Quarterly*, 1954, <https://doi.org/10.2307/2145638>.

⁵ Luqman Hakim Handoko, "History of Islamic Economic Thought: A Content Analysis," *Library Philosophy and Practice*, 2020.

⁶ Ibn Khaldun and Al-Syatibi Tri Agung Saputra, "Islamic Economic Thoughts According To," *Journal of Islamic Economics*, 3, No. 1 (2021): 89–100, <https://doi.org/10.21580/jiemb.2021.3.1.7252>.

⁷ Nova Yanti Maleha, "Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam," *Economica Sharia* 2, No. 1 (2016): 39–48, <https://doi.org/10.36908/esha.v2i1.91>.

Konsep dan teori yang tertuang dalam magnum opusnya, *Muqaddimah*, telah memberikan inspirasi para intelektual Barat maupun Islam dalam membangun peradaban. Sejarawan Inggris, A.J. Toynbee menyebut *Muqaddimah* sebagai karya monumental yang sangat berharga. Bahkan Misbah al Amily menjadikan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai variable dalam melakukan studi komparatif antara pemikiran Arab dengan pemikiran Yunani. Di samping itu, banyak sosiolog, filosof, sejarawan dan ahli politik yang memuji kehebatan dan keluasan wawasannya.⁸

Genealogi pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya teori sejarahnya telah merambah ke seluruh struktur masyarakat. Semua kalangan; baik rakyat, pemerintah maupun kaum terpelajar mempunyai semangat yang tinggi untuk mempelajari pemikiran sejarahnya. Hal ini karena sejarah merupakan disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa dari berbagai generasi. Sejarah mengeksplorasi keterangan tentang peristiwa-peristiwa politik, negara dan peristiwa-peristiwa masa lampau. Ia tampil dengan berbagai bentuk ungkapan dan perumpamaan.⁹

Sayyed Husen Allatas berpendapat bahwa metode *socio historis* diartikan sebagai pemahaman bahwa setiap agama, buah pikiran orang atau masyarakat harus dilihat, sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan dimana kepercayaan, ajaran dan kejadian itu timbul. Dengan kata lain, perubahan corak pemikiran tokoh tidak bisa lepas dari perubahan sosial budaya setempat.¹⁰ Dalam kenyataan sejarah cukup banyak usaha yang dilakukan oleh pemikir-pemikir dalam memahami ajaran agama dan pola pemikirannya yang berasal dari sumber pokoknya. Hasil pemikiran tokoh-tokoh itu telah menghasilkan teori-teori yang dijadikan rujukan oleh masyarakat. Hal ini bisa

⁸ Ibnu Khaldun Misbâh al-Īmily, *Wa Tawaffuq Al-Fikr Al-Araby 'Ala Al-Fikr Al-Yûnâny Bi Iktisyâfihî Haqâiq Al-Falsafah, (Ad-Dâr Al-Jamâhîriyyah Li an-Nasyr Wa at-Tauzî' Wa Al-l'ân*, Cet.1, 1988. hlm.5-8.

⁹ Abdurrahman Kasdi, "Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 2, No. 2 (2014): 291-307, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v2i2.564>.

¹⁰ Manhein Karl, *Ideology And Utopia* (Havert Book) (New York: Haurecaunt Brace & Word, 1936). H. 78-79.

terjadi dikarenakan di dalam diri seseorang dapat dipahami melalui pemikirannya, penafsiran terhadap ajaran agama. Semua pemikiran yang mereka sumbangkan itu tidak lain adalah merupakan sumbangan besar untuk menjawab tantangan jaman.

Dengan tidak mengesampingkan apa yang telah dicapai oleh tokoh-tokoh/pemikir di masa silam dengan cara dan kemampuannya serta telah diikuti oleh pengikutnya, masih dirasakan adanya suatu metode pemahaman ajaran yaitu metode sosio-historis. Metode ini dimaksudkan untuk memahami dan mendekati firman Tuhan dan sabda Nabi yang meliputi prinsip-prinsip sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, dan kepercayaan dan sebagainya dengan memperhatikan konteks waktu, tempat dan kebudayaan setempat, dimana firman itu disampaikan. Metode sosio-historis ini merupakan proses pemikiran yang terpadu antara *das sollen* dan *das sein*, dalam usaha memahami pemikiran atau suatu aliran dengan berpijak di atas realitas sekeliling manusia. Berpikir dengan cara demikian berarti suatu usaha untuk memahami konsep dengan menarik ke alam kenyataan.¹¹

Artikel ilmiah terkait dengan pemikiran Ibnu Khaldun memang cukup banyak disajikan oleh para peneliti sebelumnya, diantaranya artikel Zubair (2006) tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Ibn Khaldun, dalam bukunya Abdurrohman Kasdi (2014)¹² yang menjelaskan tentang konsep pemikiran Ibnu Khaldun dalam perspektif sosiologi dan filsafat sejarah, Revi Fitriani (2019) tentang pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun, dan karya-karya lain yang relevan.¹³ Dalam penelitian ini, akan dibahas terkait Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Sebuah Pendekatan Sosio Historis.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan *library research*, pendekatan ini di gunakan, karena yang dibahas adalah

¹¹ Djazimah Nurul, "Pendekatan Sosio-Historis: Alternatif dalam Memahami Perkembangan Ilmu Kalam," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 11, No. 1 (2012): 43–60, <https://doi.org/10.18592/jiu.v11i1.732>.

¹² Kasdi, "Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah."

¹³ Revi Fitriani, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Islamic Economic Thought of Ibnu Khaldun," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 2, No. 2 (2019): 128–42.

ketokohan seseorang yang telah berkontribusi dalam ilmu pengetahuan melalui karya-karyanya yang tersebar dan telah dijadikan referensi oleh beberapa penulis pada generasi selanjutnya.^{14,15} Penelitian kepustakaan menjadi penting karena beberapa alasan, diantaranya yaitu *pertama*, seluruh penelitian pasti membutuhkan teori sebelumnya untuk mendapatkan data yang akurat.

Kedua, studi pustaka diperlukan sebagai studi pendahuluan (*preliminary research*) untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. misalnya, ahli biologi atau dokter terpaksa melakukan riset pustaka untuk mengetahui sifat dan jenis-jenis virus atau bakteri penyakit yang belum dikenal. *Ketiga*, data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiann yang ilmiah. Informasi atau data empiric yang telah dikumpulkan orang lain, berupa laporan, hasil penelitian atau laporan-laporan resmi, buku-buku yang tersimpan dalam perpustakaan tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan.¹⁶

Hasil dan Pembahasan

Biografi Ibnu Khaldun

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliyuddîn Abu Zaid Abdurrahmân bin Muhammad Ibnu Khaldun al-Hadrami al-Ishbili. Beliau dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau tanggal 27 Mei 1332 dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406. Keluarganya berasal dari Hadramaut yang kemudian bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai Arab Muslim. Keluarga ini pro-Umayyah dan selama bertahun-tahun menduduki posisi tinggi dalam politik di Spanyol sampai akhirnya hijrah ke Maroko. Setelah dari Maroko, mereka menetap di

¹⁴ Fitriani, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Islamic Economic Thought of Ibnu Khaldun."

¹⁵ Rahmadi Rahmadi, "Metode Studi Tokoh dan Aplikasinya dalam Penelitian Agama," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18, No. 2 (2019): 274–95, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i2.2215>.

¹⁶ Rahmadi.

Tunisia dan di Negara ini mereka dihormati pihak istana dan diberi tanah milik dinasti Hafsiyah.^{17,18}

Sejak kecil Ibnu Khaldun terlibat dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya, di samping mengamati dari dekat kehidupan politik. Kakeknya pernah menjabat menteri keuangan di Tunis, sementara ayahnya sendiri adalah seorang administrator dan perwira militer. Ibnu Khaldun di masa kecilnya ternyata lebih tertarik pada dunia ilmu pengetahuan. Di usianya yang relatif muda, ia telah menguasai ilmu sejarah, sosiologi dan beberapa ilmu klasik, termasuk ulum aqliyah (ilmu filsafat, tasawuf dan metafisika). Ibnu Khaldun mempelajari ilmu pada sejumlah guru, yang terpenting adalah: Abu Abdillah Muhammad bin al-Arabi al-Hashasyiri, Abu al-Abbas Ahmad bin al-Qushshar, dan guru lainnya. Ia mempunyai kecerdasan yang cemerlang, sehingga banyak yang mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang Ensiklopedis (kamus berjalan).^{19,20}

Ibnu Khaldun dibesarkan dalam keluarga ulama dan terkemuka. Dari ayahnya ia belajar ilmu qiro'at. Sementara ilmu hadits, bahasa Arab dan fiqh diperoleh dari para gurunya, Abu al-Abbas al-Qassar dan Muhammad bin Jabir al-Rawi. Ia juga belajar kepada Ibn 'Abd al-Salam, Abu Abdullah bin Haidarah, al-Sibtu dan Ibnu 'Abd al-Muhaimin. Kemudian memperoleh ijazah hadits dari Abu al-Abbas al-Zawawi, Abu Abdullah al-Iyli, Abu Abdullah Muhammad, dan lain-lain. Ia pernah mengunjungi Andalusia dan Maroko. Di kedua negara itu ia sempat menimba ilmu dari para ulamanya, antara lain Abu Abdullah Muhammad al-Muqri, Abu al-Qosim Muhammad bin Muhammad al-Burji, Abu al-Qasim al-Syarif al-Sibtu, dan lain lain. Kemudian mengunjungi Persia, Granada, dan Tilimsin. Banyak tokoh dan ulama yang menjadi

¹⁷ Abdurrahman: Ibnu Khaldun, *At-Ta'rif Bi Ibni Khaldun Wa Rihlatuhu Gharban Wa Syarqan, Lajnah Al-Ta'lif Wa Tarjamah Wa Al-Nashr* (Cairo, 1951).

¹⁸ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

¹⁹ Kasdi, "Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah."

²⁰ Fitriani, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Islamic Economic Thought of Ibnu Khaldun."

muridnya. Mereka antara lain Ibnu Marzuq al-Hafidz, al-Damamini, al-Busili, al-Bisati Ibnu Ammar, Ibnu Hajar, dan lain-lain.²¹

Dalam usia muda Ibnu Khaldun sudah menguasai beberapa disiplin ilmu Islam klasik, termasuk 'ulum aqliyah (ilmu-ilmu kefilosofan, tasawuf dan metafisika). Di bidang hukum, ia mengikuti mazhab Maliki. Di samping itu semua, ia juga tertarik pada ilmu politik, sejarah, ekonomi, geografi, dan lain-lain. Otaknya memang tidak puas dengan satu dua disiplin ilmu saja. Di sinilah terletak kekuatan dan sekaligus kelemahan Ibnu Khaldun. Namun dari catatan sejarah, ia tidak dikenal sebagai seorang yang sangat menguasai satu bidang disiplin.²²

Setelah menginjak dewasa, Ibnu Khaldun aktif dalam kegiatan politik yang mengantarkannya menduduki posisi strategis. Khaldun muda oleh Sultan Abu Inan dari Fez, Maroko mendapatkan kepercayaan untuk menjadi sekretarisnya, padahal waktu itu usianya masih 20 tahun. Dia menetap di Maroko antara tahun 1354 sampai 1362 dan akhirnya meninggalkan Afrika Utara menuju Granada, Spanyol pada tanggal 26 Desember 1362. Keputusan ini diambil karena situasi politik Maroko menghangat dan sebelumnya dia sempat dipenjarakan selama 21 bulan karena dituduh berkomplot dengan Pangeran Muhammad, menggulingkan Abu Inan.

Di Granada Spanyol, Khaldun disambut hangat oleh penguasa di sana. Bahkan di tahun berikutnya, Sultan menunjuknya sebagai duta Raja Castilla, Pedro, untuk mengadakan perdamaian antara keduanya. Tugas ini diselesaikan dengan baik dan ia menjadi seorang tokoh politik peringkat pertama. Keberhasilannya ini ternyata membuat iri Ibnu Khatib yang merusak hubungannya dengan Sultan. Sehingga, sebagaimana diuraikan dalam at Ta'rif, Ibnu Khaldun pergi ke Bijayah. Kedatangannya di sana mendapatkan sambutan baik dari sang Sultan dan ia diberi jabatan "Hijabah", setingkat

²¹ Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Fath Al-Mubin Fi Tabaqat Al-Ushuliyyin, Terj. Husein Muhammad* (Yogyakarta: LKPSM, 2001)

²² Muhsin Mahdi, *Ibnu Khaldun's Philosophy of History* (Chicago: The University of Chicago Press, 1971).

Perdana Menteri. Kemudian ia pindah lagi menuju ke Biskarah, karena kedekatannya dengan penguasa di sana, Ahmad Ibnu Yusuf Ibnu Mazni.

Karya-karya Ibnu Khaldun, termasuk karya-karya yang monumental. Ibnu Khaldun menulis banyak buku, antara lain; Syarh al Burdah, sejumlah ringkasan atas buku-buku karya Ibnu Rusyd, sebuah catatan atas buku Mantiq, ringkasan (*mukhtasor*) kitab al-Mahsul karya Fakhr al-Din al-Razi (Ushul Fiqh), sebuah buku lain tentang matematika, sebuah buku lain lagi tentang ushul fiqh dan buku sejarah yang sangat dikenal luas. Buku sejarah tersebut berjudul Al-Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Tarikh al-Arab wa al-Ajam wa al-Barbar. Ibnu Khaldun melalui buku ini benar-benar menunjukkan penguasaannya atas sejarah dan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di samping kitab tersebut, kitab al-Muqoddimah Ibnu Khaldun merupakan karya monumental yang mengundang para pakar untuk meneliti dan mengkajinya.²³

Di akhir kehidupannya, ia tidak lagi tertarik dengan glamour kehidupan dunia. Bahkan banyak sekali jabatan politik yang ia tolak, karena ia ingin konsentrasi dalam kontribusi intelektual. Pengalamannya yang begitu banyak menjadi bahan penting baginya untuk menyusun teori dan pokok pikirannya dalam Muqaddimah dan beberapa buku lainnya yang menjadi referensi sejarah peradaban umat manusia.

Corak Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ekonomi Islam dengan Pendekatan Sosio Historis

Ibnu Khaldun di dalam bukunya "Al-Muqaddimah", menyatakan bahwa motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Oleh sebab itu, untuk memahami motif ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut yakni sudut tenaga (*werk, arbeid*) dan dari sudut penggunaannya.²⁴ Adapun motif ekonomi ditinjau dari sudut tenaga terbagi menjadi dua yaitu:

²³ Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Fath Al-Mubin Fi Tabaqat Al-Ushuliyin*, Terj. Husein Muhammad.

²⁴ Indra Hidayatullah, "Pandangan Ibnu Khaldun dan Adam Smith tentang Mekanisme Pasar," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 7, No. 1 (2018): 117–45, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/211>.

pertama, Tenaga untuk mengerjakan barang-barang (objek) untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (subjek), dinamakan "*ma'asy*" (penghidupan). Sebagaimana dalam Surat al-Naba ayat 11 kata "*ma'asy*" diartikan "Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Kedua, Tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak (Masal subjektif), dinamakan "*tamawwul*" (perusahaan).

Sedangkan motif ekonomi ditinjau dari jurusan kegunaannya, juga dibagi menjadi 2 hal yaitu: Kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingannya sendiri, dinamakan "*rizqy*" (tersebut 55 kali dalam al Qur'an dengan 77 kata-kata yang sama) dan untuk kepentingan orang banyak, sedang kepentingan orang yang mengerjakan tidaklah menjadi tujuan utama. Hal ini dinamakan "*kasab*" (tersebut 67 kali dalam al-Qur'an).

Ibnu Khaldun hidup di zaman dimana mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Pada masa itu, ia sudah membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang. Dia menulis sebagai berikut:

"Setelah demikian, Allah telah menjadikan pula dua barang galian yang berharga, ialah emas dan perak menjadi bernilai di dalam perhubungan ekonomi. Keduanya menurut kebiasaan menjadi alat perhubungan dan alat simpanan bagi penduduk dunia. Jika terjadi alat perhubungan dengan yang lainnya pada beberapa waktu, maka tujuan yang utama tetap untuk memiliki kedua benda itu di dalam peredaran harga-harga pasar, karena keduanya terjauh dari pasar itu."²⁵

Akhirnya Ibnu Khaldun meramalkan bahwa kedua barang galian ini nanti akan mengambil tempat yang terpenting di dalam dunia perekonomian, ialah melayani tiga kepentingan, yaitu: pertama, menjadi alat penukar dan pengukur harga, sebagai nilai usaha (*makasib*); kedua, menjadi alat perhubungan, seperti *deviezen* (*qaniah*); dan ketiga, menjadi alat simpanan di dalam bank-bank (*zakhirah*).

²⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 310,).

Inilah analisa Ibnu Khaldun sewaktu emas dan perak baru merupakan dinar dan dirham. Dia sudah mengetahui bahwa dengan secepatnya dunia akan meninggalkan zaman *natural wirschift* (tukar menukar barang), berpindah kepada jaman modern yang lebih terkenal dengan "*geld wirschift*" (jual beli dengan perantaraan uang). Dalam zaman baru itu, emas dan perak akan menempati tempatnya "ukuran nilai" (*standard*). Mungkin ada waktunya juga harga itu diganti dengan uang kertas, sebagaimana yang terjadi pada jaman kita ini. Tetapi tujuan yang sebenarnya seperti keterangan Ibnu Khaldun tetap emas dan perak. Tiap-tiap uang kertas yang dicetak mesti ada jaminan emas atau perak di dalam bank. Sebagai contoh riil adalah seperti apa yang pernah dikatakan oleh Robert G. Rodkey, bahwa bank deposit yang pertama ada di kota-kota Italia, yang dimulai pada permulaan jaman *Renaissance* pada abad 15, yaitu berabad-abad di belakang jaman tengah Islam.²⁶

Pemikiran Ibnu Khaldun yang lain terkait konsep ekonomi juga dituangkan dalam karyanya yang berjudul "*Muqaddimah*". Menurutnya konsep uang merupakan apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan. Ibnu Khaldun menjelaskan emas dan perak adalah acuan nilai dari uang artinya bahwa uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, tetapi penerbitan uang harus sesuai dengan nilai harta (cadangan) yang dimiliki oleh pemerintah. Uang tidak perlu mengandung emas dan perak tetapi emas dan perak hanya sebagai standar nilai uang sehingga dengan pernyataan tersebut, pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetak. Ibnu Khaldun memprediksikan bahwa dalam perkembangan perekonomian standar uang akan mengalami perubahan. Artinya bahwa dari masa ke masa sejalan dengan perkembangan ekonomi, standar uang yang tadinya tinggi kemudian berubah menjadi rendah. Misalnya, uang 1000 yang dulunya bisa membeli 5 permen kemudian berubah dengan hanya bisa mendapatkan 3 permen dan hal ini terbukti terjadi di zaman sekarang.

²⁶ Rahmi Ain, "Pandangan Ibnu Khaldun terhadap Nilai Uang dalam Sektor Moneter," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 14, No. 2 (2018): 257-76, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v14i2.1197>.

Ia juga berpendapat bahwa Negara yang kaya tidaklah diukur dari banyaknya uang yang dimilikinya tetapi ditentukan berdasarkan tingkat produksi dan neraca pembayaran positif. Jika negara mencetak uang sebanyak-banyaknya tetapi tidak mendorong perkembangan pertumbuhan sektor produksi maka uang berlimpah tersebut tidak ada nilainya, yang menjadi penunjang pembangunan suatu negara adalah sektor produksi karena dengan sektor produksi, ia akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang merupakan yang menentukan taraf kemakmuran. Oleh sebab itu, kemakmuran yang dinikmati adalah suatu hasil yang dilaksanakan oleh uang dalam negeri-negeri kaya yang dapat mempengaruhi percepatan peredaran uang dan memperbanyak transaksi perniagaan dan seterusnya menambah lagi jumlah uang yang beredar.

Menurut Ibnu Khaldun, Harga merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Semua barang akan terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar, kecuali pada harga emas dan perak karena ia merupakan standar moneter. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa permintaan dan penawaran mempengaruhi dalam menentukan harga. Ia menekankan bahwa suatu peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan dalam harga, sebaliknya suatu penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan menimbulkan penurunan dalam harga. Ia juga percaya bahwa tinggi rendahnya suatu harga dapat berdampak buruk bagi masing-masing produsen maupun konsumen. Seperti ketika harga yang terlalu rendah akan merugikan bagi para pedagang dan juga akan mendorongnya untuk keluar dari pasar. Begitupun sebaliknya harga yang terlalu tinggi akan merugikan para konsumen. Yang pada akhirnya hal ini akan mengakibatkan terjadinya penumpukan kekayaan.²⁷

Adapun faktor yang menentukan naik turunnya permintaan menurutnya adalah permintaan, tingkat keuntungan relative, usaha manusia,

²⁷ Qurratul Aini and Zainal Abidin, "Analisis Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23, No. 2 (2022): 185, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.10514>.

tenaga buruh yang masuk, kemampuan teknik dan perkembangannya masyarakat. Sedangkan dalam permintaan faktor yang menentukannya adalah pendapatan, jumlah penduduk, adat-istiadat, pembangunan dan kemakmuran masyarakat.²⁸

Ibn Khaldun berpendapat bahwa antara satu fenomena sosial dengan fenomena lainnya saling berkaitan. Fenomena-fenomena ekonomis, memainkan peran penting dalam perkembangan kebudayaan, dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi negara (*daulah*) dan perkembangannya. Gaston Bouthoul dalam karyanya mengatakan bahwa untuk memahami filsafat sejarah Ibn Khaldun, seorang penulis tidak boleh dan tidak harus menaruh perhatian terhadap dua macam realitas yang dikajinya. *Pertama*, realitas ekonomis (dan geografis). *Kedua*, realitas psikis (mental-spiritual).²⁹ Pendapat Gaston tersebut dapat dibenarkan, karena Ibn Khaldun, seperti akan diuraikan nanti, menginterpretasikan sejarah secara ekonomis, yakni ia memandang faktor ekonomi sebagai faktor terpenting yang menggerakkan sejarah.³⁰

Ibn Khaldun telah mengkhususkan bab kelima kitab *al-muqaddimah* untuk mengkaji "penghidupan dengan berbagai segi pendapatan dan kegiatan ekonomis". Selain itu, ia juga mengkhususkan kajian-kajian ekonomi pada beberapa pasal, pada bab-bab ketiga dan keempat. Muhammad Hilmi Murat, dalam makalahnya "*Abu al-Iqtishad: Ibn Khaldun*" yang disampaikan dalam simposium tentang Ibn Khaldun, mengatakan bahwa Ibn Khaldun adalah pengasas (peletak dasar) ilmu ekonomi. Adapun karya-karya tentang masalah ekonomi sebelumnya bernada kurang ilmiah, karena para pemikir Yunani, Romawi dan para pemikir zaman pertengahan memasukkan masalah-masalah ekonomi dalam kajian-kajian moral atau hukum, dan tidak ada

²⁸ Rahmi, "Pandangan Ibnu Khaldun terhadap Nilai Uang dalam Sektor Moneter."

²⁹ Gaston Bouthoul, *Ibn Khaldoun, Sa Philosophie Sociale* (Paris: P. Geuthner, 1930), H. 62., N.D.).

³⁰ Fitriani, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Islamic Economic Thought Of Ibnu Khaldun."

seorang pemikir pun sebelum Ibn Khaldun, baik Muslim maupun bukan, yang menaruh perhatian terhadap ekonomi politik sebagai ilmu yang mandiri.³¹

Sebelum Ibn Khaldun, fenomena-fenomena ekonomis dikaji dalam kaitannya dengan ekonomi rumah tangga dan dikaji dari tinjauan hukum atau filsafat. Atau dengan kata lain masalah-masalah ekonomis selalu dikaji secara normatif. Sementara Ibn Khaldun mengkaji masalah-masalah tersebut dengan jalan mengkaji sebab-sebabnya secara empiris, memperbandingkannya, untuk kemudian mengikhtisarkan hukum-hukum yang menjelaskan fenomena-fenomena tersebut. Lebih jauh lagi Muhammad 'Ali Nasy'at menambahkan bahwa tulisan Ibn Khaldun dalam masalah ekonomi bukanlah merupakan sejumlah pengetahuan atau pikiran yang terpencar-pencar dalam berbagai pasal di dalam *al-Muqaddimah*, tetapi merupakan sejumlah pengetahuan atau pikiran yang teratur dan rancak dalam pasal-pasal yang sebagian besar terdapat dalam bab-bab ketiga, keempat dan kelima *al-muqaddimah*. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan Ibnu Khaldun dalam *al-Muqaddimah*, dapat disebut dengan ilmu dengan pengertian yang luas.³² Sebagaimana disebut dia atas, bahwa tak diragukan lagi, Ibn Khaldun adalah seorang perintis dan pengasas keilmuan dalam bidang ekonomi, pendapat-pendapatnya dalam bidang ekonomi sosial ternyata juga menarik sekali. Tokoh ini telah menyadari adanya dampak besar faktor-faktor ekonomi terhadap kehidupan sosial dan politik. Menurut Ibn Khaldun, perbedaan sosial di antaranya yang timbul karena perbedaan aspek-aspek kegiatan produksi mereka.

Simpulan

Kajian tentang pemikiran tokoh memang banyak dikaji oleh para peneliti, salah satunya adalah kajian tokoh pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi Islam. Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang pemikiran Ibnu Khaldun terkait kajian ekonomi Islam disimpulkan bahwa Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh filsuf Islam yang konsen dalam keilmuan ekonomi Islam. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Waliyuddîn Abu Zaid Abdurrahman

³¹ Muhammad Hilmi Murat, *Abu Al-Iqtishad, Ibn Khaldun*, dalam *A'mal Mahrajan Ibn Khaldun* ((Kairo: al-Markaz alQaumi li al-Buhuts al-Ijtima'iyah wa al-Jina'iyah, 1962), h.308).

³² Muhammad Ali Nasy'at, *Al-Fikr Al-Iqtishadi Fi Muqaddimah Ibn Khaldun* ((Kairo: t.p., 1944), h.5-6.).

bin Muhammad Ibnu Khaldun al-Hadrami al-Ishbili yang lahir di Tunisia pada tahun 732 H atau 1332 M dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406. Sebagai seorang filsuf dan cendekiawan muslim, Ibnu Khaldun memiliki karya monumental yang dijadikan rujukan ilmu pengetahuan dunia yakni al-Muqoddimah.

Corak pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi Islam dengan pendekatan sosio historis dijabarkan diantaranya bahwa 1) Ibn Khaldun menjelaskan motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Oleh sebab itu, untuk memahami motif ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut yakni sudut tenaga (*werk, arbeid*) dan dari sudut penggunaannya. 2) Ibnu Khaldun meramalkan bahwa emas dan perak akan mengambil tempat yang terpenting dalam dunia perekonomian, yakni melayani tiga kepentingan, yaitu: pertama, menjadi alat penukar dan pengukur harga, sebagai nilai usaha (*makasib*); kedua, menjadi alat perhubungan, seperti *deviezen (qaniah)*; dan ketiga, menjadi alat simpanan di dalam bank-bank (*zakhirah*). 3) Ibnu Khaldun menyatakan bahwa Negara yang kaya tidaklah diukur dari banyaknya uang yang dimilikinya tetapi ditentukan berdasarkan tingkat produksi dan neraca pembayaran positif. Jika negara mencetak uang sebanyak-banyaknya tetapi tidak mendorong perkembangan pertumbuhan sektor produksi maka uang berlimpah tersebut tidak ada nilainya, sedangkan yang menjadi penunjang pembangunan suatu negara adalah sektor produksi karena sektor produksi akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerjaan, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya. 4) Ibn Khaldun juga menjabarkan dalam pendekatan sosio historis bahwa fenomena sosial dengan fenomena lainnya saling berkaitan. Fenomena-fenomena ekonomis, memainkan peran penting dalam perkembangan kebudayaan, dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi negara (*daulah*) dan perkembangannya. Seorang penulis tidak boleh dan tidak harus menaruh perhatian terhadap dua macam realitas yang dikaji, yakni *Pertama*, realitas ekonomis (dan geografis). *Kedua*, realitas psikis (mental-spiritual).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Mustafa al-Maraghi. *Fath Al-Mubin Fi Tabaqat Al-Ushuliyyin*, Terj. Husein Muhammad. Yogyakarta: LKPSM, 2001.

Abdurrahman Ibnu Khaldun. *At-Ta'rif Bi Ibni Khaldun Wa Rihlatuhu Gharban Wa Syarqan, Lajnah Al-Ta'lif Wa Tarjamah Wa Al-Nashr*. Cairo, 1951.

Ahmad, Zainal Abidin. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*,. (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 310, n.d.

Ain, Rahmi. "Pandangan Ibnu Khaldun Terhadap Nilai Uang dalam Sektor Moneter." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 14, No. 2 (2018): 257–76. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v14i2.1197>.

Aini, Qurratul, and Zainal Abidin. "Analisis Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 23, No. 2 (2022): 185. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.10514>.

Ali Nasy'at, Muhammad. *Al-Fikr Al-Iqtishadi Fi Muqaddimah Ibn Khaldun*. (Kairo: t.p., 1944), h.5-6., n.d.

Bouthoul, Gaston. *Ibn Khaldoun, Sa Philosophie Sociale*. Paris: P. Geuthner, 1930), h. 62., n.d.

Dorfman, Joseph, Joseph A. Schumpeter, and Elizabeth Boody Schumpeter. "History of Economic Analysis." *Political Science Quarterly*, 1954. <https://doi.org/10.2307/2145638>.

Fitriani, Revi. "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Islamic Economic Thought of Ibnu Khaldun." *Maro:Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 2, No. 2 (2019): 128–42. <https://doi.org/10.31949/mr.v2i2>.

Hager, Theresa, Ines Heck, and Johanna Rath. "Polanyi and Schumpeter: Transitional Processes via Societal Spheres." *European Journal of the History of Economic Thought*, 29, No. 6 (2022): 1089–1110.

<https://doi.org/10.1080/09672567.2022.2131865>.

Haidar, Abdullah and Putri Oktavia Rusadi. "A Sentiment Analysis: History of Islamic Economic Thought." *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, 2, No. 2 (2022): 150–63. <https://doi.org/10.21154/joie.v2i2.5082>.

Handoko, Luqman Hakim. "History of Islamic Economic Thought: A Content Analysis." *Library Philosophy and Practice*, 2020.

Hidayatullah, Indra. "Pandangan Ibnu Khaldun dan Adam Smith tentang Mekanisme Pasar." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 7, No. 1 (2018): 117–45. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/211>.

Karl, Manhein. *Ideology and Utopia (Havert Book)*. New York: Haurecaunt Brace & Word, 1936.

Kasdi, Abdurrahman. "Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 2, No. 2 (2014): 291–307. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v2i2.564>.

Khaldun, Ibn, and Al-Syatibi Tri Agung Saputra. "Islamic Economic Thoughts According To." *Journal of Islamic Economics*, 3, No. 1 (2021): 89–100. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2021.3.1.7252>.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Mahdi, Muhsin. *Ibnu Khaldun's Philosophy of History*. Chicago: The University of Chicago Press, 1971.

Maleha, Nova Yanti. "Studi Pemikiran Ibn Khaldun tentang Ekonomi Islam." *Economica Sharia*, 2, No. 1 (2012): 39–48. <https://doi.org/10.18592/jiu.v11i1.732>.

Misbah al-Imily, Ibnu Khaldun. *Wa Tawaffuq Al-Fikr Al-Araby 'Ala Al-Fikr Al-Yûnâny Bi Iktisyâfihî Haqâiq Al-Falsafah, (Ad-Dâr Al-Jamâhîriyyah Li an-Nasyr Wa at-Tauzî' Wa Al-l'ân*. Cet.1., 1988.

Murat, Muhammad Hilmi. *Abu Al-Iqtishad, Ibn Khaldun*, dalam *A'mal Mahrajan Ibn Khaldun*. (Kairo: al-Markaz al Qaumi li al-Buhuts al-Ijtima'iyah wa al-Jina'iyah, 1962), h.308, n.d.

Nurul, Djazimah. "Pendekatan Sosio-Historis: Alternatif dalam Memahami Perkembangan Ilmu Kalam." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 11, No. 1 (2012): 43–60. <https://doi.org/10.18592/jiu.v11i1.732>.

Rahmadana, Muhammad Fitri, Bonaraja Purba, Elidawaty Purba, Ahmad Syafi, Nur Zaman, Irdawati, Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Eko Sudarmanto, Edwin Basmar, and Martha AC Kareth. *Sejarah Pemikiran Ekonomi - Pemikiran Dan Perkembangan*. Yayasan Kita Menulis, 2021.

Rahmadi, Rahmadi. "Metode Studi Tokoh dan Aplikasinya dalam Penelitian Agama." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18, No. 2 (2019): 274–95. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i2.2215>.